

**PRAKTEK TUKANG GIGI DITINJAU DARI PERMENKES NOMOR 39
TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PERIZINAN PEKERJAAN TUKANG GIGI**

(Studi Di Tempat Praktek Tukang Gigi Kec. Lowokwaru Kota Malang)

SKRIPSI

oleh:

Aida Nurhasanah

NIM 16220177



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

**PRAKTEK TUKANG GIGI DITINJAU DARI PERMENKES NOMOR 39
TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PERIZINAN PEKERJAAN TUKANG GIGI**

(Studi Di Tempat Praktek Tukang Gigi Kec. Lowokwaru Kota Malang)

SKRIPSI

oleh:

Aida Nurhasanah

NIM 16220177



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PRAKTEK TUKANG GIGI DITINJAU DARI PERMENKES NOMOR 39
TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PERIZINAN TUKANG GIGI
(Studi Di Tempat Praktek Tukang Gigi Kec. Lowokwaru Kota Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 Oktober 2020

Penulis.



Aida Nurhasanah

NIM 16220177

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aida Nurhasanah NIM: 16220177 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PRAKTEK TUKANG GIGI DITINJAU DARI PERMENKES NOMOR 39
TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PERIZINAN TUKANG GIGI
(Studi Di Tempat Praktek Tukang Gigi Kec. Lowokwaru Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 12 Oktober 2020

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Iffaty Nasyi'ah, SH, M.H
NIP. 197606082009012007

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Aida Nurhasanah, NIM 16220177, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**PRAKTEK TUKANG GIGI DITINJAU DARI PERMENKES NOMOR 39
TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PERIZINAN PEKERJAAN TUKANG GIGI**

(Studi Di Tempat Praktek Tukang Gigi Kec. Lowokwaru Kota Malang)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Dewan Penguji:


1. Dra. Jundiani, S.H, M.Hum
NIP 196509041999032001

()
Ketua

2. Iffaty Nasyi'ah, S.H, M.H
NIP 197606082009012007

()
Sekretaris

3. Musleh Harry, S.H, M.Hum
NIP 196807101999031002

()
Penguji Utama

Malang, 12 Oktober 2020
Mengetahui
a.n. Dekan

Dr. Sudirman, M.A
NIP 197708222005011003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Aida Nurhasanah
NIM : 16220177
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, SH, M.H
Judul Skripsi : Praktek Tukang Gigi Ditinjau Dari Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi (Studi Di Tempat Praktek Tukang Gigi Kec. Lowokwaru Kota Malang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 30 April 2020	Proposal	
2	Senin, 04 Mei 2020	ACC Proposal	
3	Senin, 20 Juli 2020	BAB I-II-III	
4	Senin, 27 Juli 2020	Revisi BAB I-II	
5	Jum'at, 07 Agustus 2020	Revisi BAB III	
6	Selasa, 15 September 2020	BAB IV-V	
7	Rabu, 30 September 2020	Revisi BAB IV-V	
8	Sabtu, 10 Oktober 2020	ABSTRAK	
9	Selasa, 11 Oktober 2020	Revisi Abstrak	
10	Senin, 12 Oktober 2020	ACC Skripsi	

Malang, 12 Oktober 2020
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

MOTTO

Betapapun Kamu Tinggi, Adakalanya Kamu Membumi

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh

ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla

i = kasrah	î	قِيلَ menjadi qîla
u = dlommah	û	دُونِ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قَوْلٍ menjadi qawlun
ay = ي	خَيْرٍ menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
4. Billâh 'azza wa jalla

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Praktek Tukang Gigi Ditinjau Dari Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi (Studi Di Tempat praktek Tukang Gigi Kec. Lowokwaru Kota Malang)”** dapat terselesaikan dengan kasih sayang-Nya. Shalawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju cahaya yang terang yakni dengan ilmu. Semoga kita adalah bagian orang-orang yang memperoleh syafaatnya kelak, aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan, pengarahan serta diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Musleh Harry, SH., M.Hum, selaku Dosen Penguji Utama Sidang Skripsi. Dra, Jundiani, SH., M.Hum, selaku Ketua Penguji Sidang Skripsi. Iffaty Nasyi'ah, SH, M.H selaku Seketaris Sidang Skripsi. Terimakasih banyak kepada semua

dosen penguji yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan dalam penelitian.

5. Iffaty Nasyi'ah, SH, M.H selaku Dosen Pembimbing Penulis Skripsi. Terimakasih banyak atas waktu, ilmu, dan bimbingan serta pengarahan yang telah diberikan dengan ikhlas dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Risma Nur Arifah, SHI, MH selaku Dosen Wali. Terimakasih atas bimbingan serta pengarahannya selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih atas ilmu yang diberikan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
8. Staf serta karyawan Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua orang tua saya tercinta. Terimakasih atas dukungan, perjuangan dan doa-doa yang tiada henti untuk penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk seluruh pihak yang turut membantu saya dalam skripsi ini.

Semoga apa yang telah diperoleh selama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya di Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dapat bermanfaat baik untuk diri penulis pribadi maupun yang lainnya. Dalam hal ini saya selaku penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis mengharapkan kritik dan saran dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Malang, 12 Oktober 2020

Peneliti

Aida Nurhasanah

NIM 16220177

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN BUKTI KONSULTASI SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
ملخص البحث.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	13

B. Kajian Pustaka.....	19
1. Konsep Umum Tentang Perlindungan Konsumen	19
a. Pengertian Konsumen & Perlindungan Konsumen	19
b. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	19
c. Hak & Kewajiban	20
2. Konsep Umum Tukang Gigi.....	23
a. Definisi Tukang Gigi	23
b. Dasar Hukum Tukang Gigi.....	24
c. Pelaksanaan Pekerjaan Tukang Gigi.....	25
d. Kewenangan Tukang Gigi	27
e. Perizinan Tukang Gigi	28
f. Hak & Kewajiban Tukang Gigi	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Sumber Data.....	35
E. Metode Pengumpulan Data.....	36
F. Metode Pengolahan Data.....	37
G. Metode Analisis Data.....	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Singkat Objek Penelitian.....	41
1. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Malang.....	41

2. Gambaran Umum Praktek Tukang Gigi My Behel Beauty Of Teeth.....	43
3. Gambaran Umum Praktek Tukang Gigi Twin Dental.....	44
4. Gambaran Umum Praktek Tukang Gigi Izul Dental.....	45
B. Analisis Data.....	47
1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Tempat Praktek Tukang Gigi Yang Ilegal Studi Di Kec. Lowokwaru Kota Malang ditinjau dari Permenkes No.39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.....	47
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	59

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Dokumentasi Wawancara
Lampiran II : Alat-Alat Praktek Tukang Gigi

ABSTRAK

Aida Nurhasanah. , 16220177 *Praktek Tukang Gigi Ditinjau Dari Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi (Studi Kasus Di Tempat Praktek Tukang Gigi Kec. Lowokwaru Kota Malang)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Iffaty Nasyi'ah, SH, M.H

Kota Malang merupakan salah satu kota yang cukup mudah untuk menjumpai tukang gigi. Tetapi masih ditemukan tempat praktek tukang gigi yang ilegal. Padahal sesungguhnya menurut peraturan yang berlaku tukang gigi merupakan pekerjaan yang legal. Sehingga permasalahan dalam skripsi ini adalah Praktek Tukang Gigi Ditinjau Dari Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi (Studi Kasus Di Tempat Praktek Tukang Gigi Kec. Lowokwaru Kota Malang).

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, melakukan penelitian dengan cara terjun secara langsung ke lapangan untuk menemukan fakta dan mengambil data yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis serta memperoleh data dari sumber data primer yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan dan menggunakan data sekunder berupa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 serta artikel atau jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun hasil penelitian ini dilihat dari segi perizinan tukang gigi kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. Karena dari tiga sampel tempat praktek tukang gigi yang diambil oleh peneliti, semuanya tidak melakukan perizinan atau tidak mendaftarkan diri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kebijakan dari pemerintah. Akibat tidak adanya kebijakan dari pemerintah yaitu membuat tukang gigi melakukan praktek atau tindakan melebihi kewenangannya. Dampak dari tukang gigi yang melakukan praktek atau tindakan melebihi kewenangannya, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 karena telah merugikan konsumen yang melakukan perawatan gigi kepada tukang gigi tersebut. Sehingga tukang gigi yang telah merugikan konsumen tersebut harus bertanggungjawab, hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen.

Maka hasilnya adalah sebaiknya pemerintah untuk bisa memberikan tindakan pengawasan dan penegasan yang lebih terorganisir terhadap tukang gigi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Kata Kunci: Permenkes; Tukang Gigi; Perizinan Praktek tukang gigi; konsumen;

ABSTRACT

Aida Nurhasanah. , 16220177 *Dental Practice Viewed from the Minister of Health Regulation Number 39 of 2014 concerning the Guidance, Supervision and Licensing of Dental Work (A Case Study at Dental Practice Place, Lowokwaru Subdistrict, Malang City)*, Thesis, Study Program of Islamic Economic Law (Muamalah), Faculty of Syariah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang, Advisor: Iffaty Nasyi'ah, SH, M.H

Malang city is one of the cities that is quite easy to find dental artisans. Unfortunately, there are still illegal dental practice places. In fact, according to applicable regulations, dental work is a legal job. Thus, the problem in this thesis is dental practice viewed from the minister of health regulation number 39 of 2014 concerning the guidance, supervision and licensing of dental work (a case study at dental practice place, lowokwaru subdistrict, malang city).

In this study, the researcher uses empirical juridical research methods. The researcher carries out research by plunging directly into the field to find facts and retrieve the necessary data. This research uses a sociological approach. The researcher obtains data from primary data sources by conducting interviews with the parties concerned. Not only that, the researcher uses secondary data in the form of the Regulation of the Minister of Health Number 39 of 2014 as well as articles or journals related to this research.

The results of this research indicates that in terms of licensing, dentists are not in accordance with the Regulation of the Minister of Health Number 39 of 2014 concerning the Guidance, Supervision and Licensing of Dental Worker. The three samples of dentists' practices taken by the researcher, all of them did not have a permit or did not register themselves in accordance with the applicable regulations. This is because there is no policy from the government. As a result of the absence of a policy from the government, this makes dentists' practice or act beyond their authority. A dentist who practices or acts beyond his authority is not in accordance with Article 28 of the 1945 Constitution. The dentist is considered to be detrimental to consumers who perform dental care. Thus, the dentist who has harmed the consumer must be held responsible, this is in accordance with Article 19 of Law Number 8 concerning Consumer Protection.

So, the result is that the government should be able to provide more organized supervision and affirmation actions against dentist in Lowokwaru Subdistrict, Malang City.

Keywords: Permenkes; Dentist; License to Dental Practice; Consumer;

مستخلص البحث

عائدة نور حسنة. ، 16220177، مزاولة أهل الأسنان عند تنظيم الوزارة الصحة (*Permenkes*) رقم 39 عام 2014 عن تدمير، إشراف، وإذن عمل أهل الأسنان (دراسة الحالة في مكان مزاولة أهل الأسنان بالمناطق الفرعية لوووكوارو مدينة مالانج)، البحث العلمي، قسم حكم الإقتصادية الشريعة (المعاملة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرفة : عفات ناشئة الماجستير.

مدينة مالانج هي الإحدى من المدينة التي يكفي سهلا لإلتقاء دكتور الأسنان. بل، مازله يكتشف مكان المزاولة غير القانوني. حقيقة، عند التنظيم الدارج، أهل الأسنان هو العمل القانوني حتى المسألة في هذا البحث العلمي هي مزاولة أهل الأسنان عند تنظيم الوزارة الصحة (*Permenkes*) رقم 39 عام 2014 عن تدمير، إشراف، وإذن عمل أهل الأسنان (دراسة الحالة في مكان مزاولة أهل الأسنان بالمناطق الفرعية لوووكوارو مدينة مالانج).

في هذا البحث، تستخدم الكاتبة طريقة القانوني التجريبي، يفعل البحث بكيفية الغرق مباشرة بملعب لاكتشاف الواقع وأخذ البيانات التي تحتاج. يستخدم هذا البحث نهج الإجتماعية ونيل البيانات من مصادر الرئيسية هي بكيفية المقابلة مع النفر الوثيق ويستخدم البيانات الثانوية تنظيم الوزارة الصحة (*Permenkes*) رقم 39 عام 2014 والمقال أو المجلة العلمية التي ترتبط بهذا البحث.

أما حصيلة البحث في هذا، ينظر من ناحية إذن أهل الأسنان غير مناسب بتنظيم الوزارة الصحة (*Permenkes*) رقم 39 عام 2014 عن تدمير، إشراف، وإذن عمل أهل الأسنان لأنها من 3 أنموذج مكان مزاولة أهل الأسنان التي تؤخذ الباحثة، كلها لاتفعل الإذن أو لاتدرج كما التنظيم الدارج. ذلك الحال لأن ما تكون السياسة من الحكومة. بسبب ذلك، يستطيع أهل الأسنان ان يفعل المزاولة أو فعالة زيادة حقهم. أثرها، لا تناسب بفصل 28 القانون الأساسي 1945 لأنها أتلفت المستهلك الذي فعل حضانة الأسنان إليهم حتى اهل الأسنان الذي أتلف المستهلك لابد لمسؤولية، تناسب ذلك الحال بفصل 19 القانون رقم 8 عن حفظ المستهلك.

فحصيلتها هي أحسن لحكومة يستطيع ان يعطي عمل الإشراف وتأكيد الإنتظام على أهل الأسنان بالمناطق الفرعية لوووكوارو مدينة مالانج.

الكلمات المفتاح : تنظيم الوزارة الصحة (*Permenkes*)، أهل الأسنان، وإذن مزاولة أهل الأسنان، المستهلك.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu dampak dari adanya perkembangan teknologi yakni perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat, salah satunya dalam bidang kesehatan. Kesehatan jasmani dan rohani tentunya sangat dibutuhkan manusia sebagai makhluk hidup. Salah satu hal yang sangat berharga bagi kesehatan jasmani adalah kesehatan gigi. Hal ini dapat ditunjukkan dari melihat banyaknya praktik kesehatan yang dilakukan oleh dokter gigi dan tenaga kesehatan atau pengobatan tradisional. Salah satu contoh pelaku yang melakukan pengobatan tradisional adalah tukang gigi. Tukang gigi termasuk tenaga kesehatan atau pengobatan tradisional karena keahliannya didapatkan secara turun temurun.

Adapun yang dimaksud dengan tukang gigi adalah orang dengan suatu pekerjaan di bidang penyembuhan dan pemulihan kesehatan gigi dimana orang tersebut tidak memiliki pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi, akan tetapi kemampuannya didasarkan pada pengetahuan yang diwariskan secara turun temurun. Adapun definisi lain dari tukang gigi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Pasal 1 angka 1 Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi menyebutkan bahwa “Tukang Gigi adalah

setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan”.¹

Keberadaan tukang gigi di Indonesia pada saat ini semakin hari semakin bertambah pesat. Praktek tukang gigi dapat dengan mudah dijumpai hampir di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya adalah Kota Malang. Tukang gigi menjadi tempat alternatif bagi masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Kota Malang dibandingkan dengan praktek dokter gigi yang memerlukan biaya yang lebih mahal meskipun praktek tukang gigi hanya dikategorikan sebagai pengobatan tradisional yang tentunya tidak memiliki keahlian seperti dokter. Pada mulanya praktek tukang gigi ini hanya mempunyai kewenangan yang diatur pada Pasal 6 ayat (2) Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi yaitu, “membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan, dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi”.

Demikian dapat disimpulkan bahwa kewenangan tukang gigi hanya sebatas pemasangan gigi palsu yaitu pasang gigi tiruan sebagian lepasan dan gigi tiruan lengkap. Namun kini praktek tukang gigi telah menambah kewenangan dengan menerima pemasangan mahkota gigi tiruan dan

¹ Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi

pemasangan kawat gigi (behel) sampai penambalan gigi tanpa memperhatikan aturan medis karena tukang gigi tidak pernah mempelajari ilmu tersebut. Adapun tindakan tukang gigi yang melakukan praktek melebihi kewenangannya. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena masih ditemukannya tempat praktek tukang gigi yang tidak melakukan perizinan/pendaftaran kepada pemerintah.

Perizinan praktek tukang gigi pada awalnya diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 1969 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Menjalankan Pekerjaan Tukang Gigi.² Peraturan Menteri Kesehatan tersebut mengatur mengenai tata cara pendaftaran serta pemberian izin dalam melakukan pekerjaan tukang gigi. Peraturan tersebut dikeluarkan atas dasar pertimbangan fenomena yang terjadi pada saat itu di Indonesia. Banyak orang-orang yang melakukan pekerjaan di bidang kesehatan, akan tetapi tidak memiliki pengetahuan ilmiah yang diperlukan dan melakukan pekerjaan di luar batas-batas kewenangan yang telah ditentukan yang dikhawatirkan dapat membahayakan dan merugikan kesehatan masyarakat.

Kemudian Peraturan tersebut diganti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 Tentang Pekerjaan Tukang Gigi. Peraturan tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa pemerintah dapat memberikan pengawasan dalam

² Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 1969 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Menjalankan Pekerjaan Tukang Gigi

pengobatan berdasarkan ilmu atau cara selain yang dilakukan dalam ilmu kedokteran agar tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Selanjutnya Peraturan Menteri Kesehatan ini sempat dicabut dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. Pencabutan tersebut berakibat pada tidak lagi diberikannya izin berpraktek dan untuk yang sudah mendapatkan izin tidak dapat diperpanjang kembali. Pencabutan Peraturan tersebut didasarkan pada Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran yang menyatakan bahwa, “Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktek”.

Pencabutan Permenkes Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 Tentang Pekerjaan Tukang Gigi tersebut memiliki dampak pada pekerjaan tukang gigi yang menjadikannya pekerjaan yang ilegal. Akibatnya, masyarakat yang berprofesi sebagai tukang gigi tidak dapat melakukan pekerjaannya lagi dan kehilangan mata pencarian. Para tukang gigi merasa hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai warga negara telah terenggut. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012, tukang gigi dinyatakan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 apabila tukang gigi bekerja dengan izin dari Pemerintah. Oleh sebab itu, Putusan MK tersebut menjadi pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan terbaru yaitu Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. Peraturan tersebut masih berlaku sampai sekarang.

Permenkes No.39 Tahun 2014 dikeluarkan berdasarkan pertimbangan upaya pengobatan berdasarkan ilmu atau cara lain selain dari ilmu kedokteran dan dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai penerima jasa tukang gigi. Oleh sebab itu, agar tukang gigi tidak membahayakan kesehatan masyarakat dalam melakukan pekerjaannya maka tukang gigi harus dibina, diawasi dan memiliki izin dari pemerintah. Pasal 2 Permenkes No.39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi juga menjelaskan bahwa semua tukang gigi yang menjalankan pekerjaan tukang gigi wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat untuk mendapat izin tukang gigi dan tukang gigi yang telah mendapatkan izin tukang gigi sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, wajib mendaftarkan diri kembali kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat yakni paling lambat enam bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Sedangkan izin praktek tukang gigi berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.³

³ Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang gigi

Akan tetapi, pada fenomena yang terjadi di wilayah Kota Malang masih banyak ditemukan tempat praktek tukang gigi yang tidak mendaftarkan diri atau tidak melakukan perizinan sesuai dengan peraturan sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan ilegal. Oleh sebab itu, berdasarkan fenomena yang telah terjadi, maka perlu diadakan penelitian yang membahas lebih terperinci tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tempat praktek tukang gigi yang ilegal. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi bahwasanya segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Praktek Tukang Gigi Ditinjau Dari Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi (Studi Di Tempat Praktek Tukang Gigi Kec. Lowokwaru Kota Malang)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas perlu adanya identifikasi permasalahan terkait dengan penelitian ini, dari permasalahan utama tersebut dapat ditarik rumusan masalah yang lebih spesifik, sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tempat praktek tukang gigi yang ilegal ditinjau dari Permenkes Nomor 39

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan
Tukang Gigi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas maka tujuan pengajuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tempat praktek tukang gigi yang ilegal ditinjau dari Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan dan menambah wawasan pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Tempat Praktek Tukang Gigi Yang Ilegal.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis, untuk memberikan wawasan kepada pihak-pihak tertentu khususnya masyarakat serta mahasiswa terhadap adanya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Tempat Praktek Tukang Gigi Yang Ilegal yang baik secara efektif menurut Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan atas konsep atau variabel penelitian yang ada dalam judul penelitian. Adanya penjelasan ini sangat berguna untuk memahami dan membatasi dengan jelas penafsiran peneliti maupun pembaca agar penelitian ini dapat tetap fokus sesuai dengan kajian yang diharapkan peneliti. Beberapa istilah yang dirasa peneliti membutuhkan penjabaran yang lengkap diantaranya yaitu meliputi:

1. Tukang Gigi

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014, Tukang Gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan.⁵

F. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan, dalam menyusun laporan penelitian nanti lebih sistematis dan terfokus pada suatu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitian nantinya. Pertama adalah bagian formalitas yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman penyertaan keaslian dan abstrak.

Bab Pertama : Pendahuluan, yang terdiri dari sebuah latar belakang masalah yang diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi operasional.

⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi

Bab Kedua : Tinjauan pustaka, terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi penelitian yang hampir sama yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis atau skripsi dari berbagai universitas yang sudah diterbitkan. Adapun kerangka teori atau landasan teori, dalam penelitian ini hanya ada satu pembahasan yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tempat praktek tukang gigi yang ilegal ditinjau dari Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.

Bab Ketiga : Metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data serta metode analisis data. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan lokasi penelitian di tempat Praktek Tukang Gigi My Behel Beauty Of Teeth yang terletak di Jalan Gajayana No.2 Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang, Praktek Tukang Gigi Twin Dental yang beralamat di Jalan Mayjen Haryono Gg.10 No.1140 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang dan di tempat Praktek Tukang Gigi Izul Dental yang beralamat di Jalan Tlogo Indah No.52 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang serta melakukan penelitian di Dinas Kesehatan Kota Malang. Adapun sumber data terdiri dari sumber data primer dan skunder, kemudian metode pengumpulan data dengan cara

wawancara dengan pihak yang bersangkutan, selanjutnya metode pengolahan data yakni menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan yang terakhir metode analisis yaitu menganalisis data berdasarkan informasi yang relevan baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi.

Bab Keempat : Hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari hasil penelitian dan perbandingan antara sebuah teori dan fakta yang terjadi di lapangan (Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Tempat Praktek Tukang Gigi Yang Ilegal Ditinjau Dari Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi: Studi di Tempat Praktek Tukang Gigi Kec. Lowokwaru Kota Malang)

Bab Kelima : Penutup, terdiri dari kesimpulan atau jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan dan saran.

Pada bagian terakhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung dan menghindari kemungkinan adanya pengulangan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya serta membuktikan bahwa judul ini belum pernah dijadikan sebagai obyek penelitian, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, diantaranya yaitu:

Pertama, dalam jurnal Rosida Diani, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Vol. IV, 2016, yang berjudul **Legalitas Tukang Gigi Dalam Berpraktek Pemasangan Kawat Gigi (Behel) Dan Aspek Perlindungan Konsumennya**. Perbedaan yang pertama terdapat dalam permasalahan yang diangkat yaitu dalam jurnal ini membahas tentang legalitas tukang gigi dalam berpraktek pemasangan kawat gigi (behel), sedangkan penelitian yang akan dibahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tempat praktek tukang gigi yang ilegal dan perbedaan yang kedua terdapat pada dasar hukum yang digunakan, jurnal ini hanya menggunakan dasar hukum positif sedangkan penelitian yang akan dibahas menggunakan dasar hukum positif serta dasar hukum islam yaitu masalah mursalah. Adapun persamaan yang pertama terdapat dalam dasar hukum yang digunakan yaitu menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan,

Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi dan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian persamaan yang kedua yaitu mengangkat masalah aspek perlindungan konsumen tukang gigi.⁶

Kedua, dalam skripsi Mohammad Iqbal, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2017, yang berjudul **Eksistensi Tukang Gigi Sebagai Pelayan Kesehatan Tradisional Ditinjau Dari Hukum Kesehatan (Studi Di Kota Mataram)**. Perbedaan yang pertama terdapat dalam permasalahan yang diangkat yaitu skripsi ini lebih fokus pada bentuk pertanggung jawaban tukang gigi atas tindakan di luar kewenangannya, sedangkan penelitian yang akan dibahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tempat praktek tukang gigi yang ilegal dan perbedaan yang kedua terletak pada lokasi penelitian yakni skripsi ini bertempat di Kota Mataram, sedangkan penelitian yang akan dibahas terletak di Kota Malang. Selanjutnya perbedaan yang ketiga terletak pada dasar hukum yang digunakan, skripsi ini hanya menggunakan dasar hukum positif, sedangkan penelitian yang akan dibahas menggunakan dasar hukum positif serta dasar hukum islam yaitu masalah mursalah. Adapun persamaannya terdapat dalam dasar hukum yang digunakan yaitu menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang

⁶ Rosida Diani, *Legalitas Tukang Gigi Dalam Berpraktek Pemasangan Kawat Gigi (Behel) Dan Aspek Perlindungan Konsumennya*, Jurnal (Universitas Hasanuddin Makassar, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Vol. IV, 2016)

Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.⁷ Serta sama menggunakan penelitian lapangan atau yang biasa disebut penelitian empiris.

Ketiga, dalam skripsi Fitria Nita Bella, Program Studi Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung, 2019 yang berjudul **Tanggung Jawab Pekerjaan Tukang Gigi Terhadap Praktek Pemasangan Kawat Gigi Yang Membahayakan Kesehatan Pasien Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi**. Perbedaan yang pertama terdapat dalam permasalahan yang diangkat yakni skripsi ini lebih fokus pada pengawasan kinerja pelaksanaan praktek tukang gigi dan pertanggung jawaban tukang gigi atas tindakan diluar kewenangannya, sedangkan penelitian yang akan dibahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tempat praktek tukang gigi yang ilegal. Kemudian perbedaan yang kedua terletak pada dasar hukum yang digunakan, skripsi ini hanya menggunakan dasar hukum positif, sedangkan penelitian yang akan dibahas menggunakan dasar hukum positif dan dasar hukum islam yaitu masalah mursalah. Adapun persamaannya terdapat dalam dasar hukum yang digunakan yaitu menggunakan Peraturan

⁷ Mohammad Iqbal, *Eksistensi Tukang Gigi Sebagai Pelayan Kesehatan Tradisional Ditinjau Dari Hukum Kesehatan (Studi di Kota Mataram)*, Skripsi, (Universitas Mataram, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 2017)

Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.⁸

Tabel Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rosida Diani, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2016	Legalitas Tukang Gigi Dalam Berpraktik Pemasangan Kawat Gigi (Behel) Dan Aspek Perlindungan Konsumennya	Kesamaannya adalah mengangkat masalah aspek perlindungan konsumen tukang gigi serta menggunakan dasar hukum yakni Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Perbedaan terletak pada masalah yang diangkat yaitu skripsi ini tentang legalitas tukang gigi dalam berpraktek pemasangan kawat gigi (Behel), sedangkan penelitian yang akan dibahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tempat praktek tukang gigi yang ilegal serta penelitian ini menggunakan dasar hukum islam yakni masalah mursalah, sedangkan skripsi ini hanya menggunakan

⁸ Fitria Nita Bella, *Tanggung Jawab Pekerjaan Tukang Gigi Terhadap Praktek Pemasangan Kawat Gigi Yang Membahayakan Kesehatan Pasien Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi*, Skripsi, (Universitas Pasundan Bandung, Program Studi Hukum Perdata, Fakultas Hukum, 2019)

				dasar hukum positif
2	Mohammad Iqbal, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2017	Eksistensi Tukang Gigi Sebagai Pelayanan Kesehatan Tradisional Ditinjau Dari Hukum Kesehatan (Studi Di Kota Mataram)	Kesamaannya adalah menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi serta sama penelitian lapangan atau biasa disebut empiris	Perbedaan terdapat dalam masalah yang diangkat yaitu skripsi ini lebih fokus pada bentuk pertanggung jawaban tukang gigi atas tindakan diluar kewenangannya, sedangkan penelitian yang akan dibahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktek tukang gigi yang ilegal dan penelitian ini menggunakan dasar hukum islam yaitu masalah mursalah, sedangkan skripsi ini hanya menggunakan dasar hukum positif, kemudian lokasi penelitian skripsi ini bertempat di Kota Mataram, sedangkan penelitian yang akan dibahas terletak di Kota Malang

3	Fitria Nita Bella, Program Studi Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung, Bandung, 2019	Tanggung Jawab Pekerjaan Tukang Gigi Terhadap Praktik Pemasangan Kawat Gigi Yang Membahayakan Kesehatan Pasien Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi	Kesamaannya adalah menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi	Perbedaan terletak pada permasalahan yang diangkat yaitu skripsi ini lebih fokus pada pengawasan kinerja pelaksanaan praktek tukang gigi dan pertanggung jawaban tukang gigi atas tindakan di luar kewenangannya, sedangkan penelitian yang akan dibahas itu tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktek tukang gigi yang ilegal serta penelitian ini menggunakan dasar hukum islam yakni masalah mursalah, sedangkan skripsi ini hanya menggunakan hukum positif
---	---	--	--	---

B. Kajian Pustaka

1. Konsep Umum Tentang Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen

Istilah kata konsumen berasal dari Bahasa Inggris *consumer* atau berasal dari Bahasa Belanda *consument*. Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah (lawan dari produsen/pelaku usaha) setiap orang yang menggunakan barang konsumen atau pihak yang mengkonsumsi suatu produk. Menurut Nasution konsumen adalah setiap pengguna barang dan jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga dan tidak untuk memproduksi barang/jasa lain atau memperdagangkannya kembali. Sedangkan perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁹ Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen bertujuan, yaitu:¹⁰

⁹ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁰ Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

c. Hak dan Kewajiban

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, hak konsumen antara lain:¹¹

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

¹¹ Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dari kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau/jasa yang digunakan.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, kewajiban konsumen, yaitu:¹²

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2. **Konsep Umum Tukang Gigi**

a. **Defini Tukang Gigi**

Tukang gigi adalah pekerja yang melakukan pekerjaan di bidang kesehatan gigi tanpa mempunyai ijazah resmi dari Departemen Kesehatan atau dari lembaga pendidikan yang diakui oleh Departemen Kesehatan. Adapun definisi lain dari tukang gigi yaitu menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “Tukang Gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan”.¹³

¹² Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

¹³ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan No.39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi

Tukang gigi juga disebut sebagai orang yang memberikan pelayanan tradisional sebagai alternatif dari dokter gigi, tetapi tukang gigi tidak memiliki ilmu tentang gigi yang dapat melalui pendidikan layaknya dokter gigi atau perawat gigi. Tukang gigi merupakan orang yang hanya memiliki pengetahuan dan skill yang didapatkan secara turun temurun.¹⁴

b. Dasar Hukum Tukang Gigi

Adapun dasar hukum tukang gigi pada saat Permenkes No.39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi belum berlaku, yaitu:

- 1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/Menkes/Per/IX/2011 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 Tentang Pekerjaan Tukang Gigi; dan
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1871/Menkes/Per/IX/2011 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 Tentang Pekerjaan Tukang Gigi. Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

¹⁴ https://www.academia.edu/36689913/MAKALAH_PERMENKES_NO_39_TH

- 3) Diganti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.¹⁵ Peraturan ini berlaku sampai sekarang.

c. Pelaksanaan Pekerjaan Tukang Gigi

Adapun pelaksanaan pekerjaan tukang gigi diatur di dalam Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Jasa Tukang Gigi yaitu:¹⁶

Pasal 6 Permenkes 39/2014

Pekerjaan tukang gigi hanya dapat dilakukan apabila:¹⁷

- a. Tidak membahayakan kesehatan, tidak menyebabkan kesakitan dan kematian;
- b. Aman;
- c. Tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat; dan
- d. Tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 7 Permenkes 39/2014

Dalam melaksanakan pekerjaannya, tukang gigi berkewajiban:¹⁸

- a. Melaksanakan pekerjaan tukang gigi sesuai dengan standar pekerjaan tukang gigi;

¹⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi

¹⁶ Permenkes No.39 Tahun 2014

¹⁷ Pasal 6 Permenkes No.39 Tahun 2014

¹⁸ Pasal 7 Permenkes No.39 Tahun 2014

- b. Menghormati hak pengguna jasa tukang gigi;
- c. Memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pengguna jasa tukang gigi tentang tindakan yang dilakukannya;
- d. Melakukan pencatatan pelayanan yang dibuat dalam pembukuan khusus; dan
- e. Membuat laporan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang meliputi jumlah pengguna jasa tukang gigi dan tindakan yang dilakukan;

Pasal 8 Permenkes 39/2014

(1) Standar pekerjaan tukang gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:¹⁹

- a. Pekerjaan tukang gigi;
- b. Pelaksanaan pekerjaan;
- c. Tempat;
- d. Peralatan; dan
- e. Hal-hal lain sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan tukang gigi;

(2) Standar pekerjaan tukang gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

¹⁹ Pasal 8 Permenkes No.39 Tahun 2014

d. Kewenangan Tukang Gigi

Adapun kewenangan tukang gigi diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, yaitu:²⁰

- 1) Membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan.
- 2) Dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

Jadi pada dasarnya kewenangan tukang gigi hanya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Permenkes 39/2014. Kewenangan tukang gigi sangat terbatas, hanya sebatas memasang gigi palsu/tiruan lepasan sebagian dan memasang gigi palsu/tiruan penuh. Dan tukang gigi dilarang melakukan kewenangan melebihi kewenangannya. Adapun hal-hal yang dilarang yaitu diatur di dalam Pasal 9 Permenkes 39/2014, antara lain:²¹

- 1) Melakukan pekerjaan selain kewenangan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2).
- 2) Mewakilkannya kepada orang lain.

²⁰ Pasal 6 ayat 2 Permenkes No. 39 Tahun 2014

²¹ Pasal 9 Permenkes No.39 Tahun 2014

- 3) Melakukan promosi yang mencantumkan pekerjaan selain yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), dan
- 4) Melakukan pekerjaan secara berpindah-pindah.

Jika tukang gigi tersebut melanggar ketentuan-ketentuan diatas, maka tukang gigi tersebut dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah daerah kabupaten//kota berupa:

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Pencabutan izin sementara; dan
- 3) Pencabutan izin tetap;

e. Perizinan Tukang Gigi

Izin tukang gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tukang gigi yang telah melaksanakan pendaftaran untuk melakukan pekerjaan tukang gigi. Adapun perizinan pekerjaan tukang gigi diatur di dalam Permenkes No.39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Tukang Gigi yaitu sebagai berikut:

Pasal 2 Permenkes 39/2014²²

- (1) Semua tukang gigi yang menjalankan pekerjaan tukang gigi wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat untuk mendapat izin tukang gigi.
- (2) Tukang gigi yang telah mendapatkan izin tukang gigi sebelum peraturan menteri ini berlaku, wajib mendaftarkan diri kembali

²² Pasal 2 Permenkes Nomor 39 Tahun 2014

kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

- (3) Izin tukang gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Pasal 3 Permenkes 39/2014²³

- (1) Untuk memperoleh izin tukang gigi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tukang gigi harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan:
- a. Biodata tukang gigi;
 - b. Izin tukang gigi;
 - c. Fotokopi kartu tanda penduduk;
 - d. Surat keterangan kepala desa/lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai tukang gigi;
 - e. Surat rekomendasi dari organisasi tukang gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah;
 - f. Surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah yang memiliki surat izin praktek; dan
 - g. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm (berwarna) sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - h. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk;

²³ Pasal 3 Permenkes Nomor 39 Tahun 2014

- (2) Contoh biodata tukang gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam formulir I terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Izin tukang gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan izin yang dikeluarkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku.
- (4) Apabila izin tukang gigi dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak diperlukan.
- (5) Contoh surat permohonan memperoleh izin tukang gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam formulir II terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4 Permenkes 39/2014²⁴

- (1) Dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan visitasi dan verifikasi data berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk menerbitkan izin tukang gigi.
- (2) Proses penerbitan izin tukang gigi dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Contoh izin tukang gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam formulir III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

²⁴ Pasal 4 Permenkes No.39 Tahun 2014

Pasal 5 Permenkes 39/2014²⁵

- (1) Dinas kesehatan kabupaten/kota harus membuat pembukuan pendaftaran mengenai izin tukang gigi yang telah diterbitkan.
- (2) Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota menyampaikan laporan secara berkala kepada bupati/walikota setempat dengan tembusan kepada kepala dinas kesehatan provinsi dan Menteri c.q Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Pasal 12 Permenkes 39/2014

Setiap tukang gigi yang telah melaksanakan pekerjaan tukang gigi sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.²⁶

f. Hak dan Kewajiban Tukang Gigi

Adapun hak-hak tukang gigi sebagai pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen , antara lain:²⁷

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar dari jasa pelayanan kesehatan tidak dapat diperjanjikan, tenaga kesehatan hanya dapat memberikan upaya terbaik.

²⁵ Pasal 5 Permenkes No.39 Tahun 2014

²⁶ Pasal 12 Permenkes No. 39 Tahun 2014

²⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, misalnya dari konsumen yang menolak untuk membayar barang yang dibeli.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Misalnya setelah adanya putusan pengadilan bahwa pelaku usaha tidak bersalah ia berhak atas permintaan maaf secara terbuka oleh konsumen.

Sedangkan kewajiban tukang gigi kepada konsumen, yaitu:²⁸

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Misalnya tidak membeda-bedakan pelayanan kepada konsumen berdasarkan suku, agama, ras atau jenis kelamin.
- 4) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen

²⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

oleh karena pelayanan yang diberikan terganggu fungsi kesehatannya maka tukang gigi yang terkait harus memberikan kompensasi dan ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang diderita oleh konsumen.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dalam hal ini penulis telah menjelaskan secara detail mengenai fenomena yang terjadi dimasyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku dan juga mengumpulkan data-data yang dianggap diperlukan untuk penelitian ini yang kemudian mengembangkan beberapa konsep dan mengumpulkan fenomena-fenomena yang ada sehingga langkah setelahnya akan sampai pada tahap identifikasi masalah dan akhirnya memperoleh penyelesaian masalah.²⁹

Penelitian yuridis empiris sering juga disebut penelitian lapangan (*field research*) bertujuan untuk mengidentifikasi secara intensif mengenai keadaan yang terjadi dilapangan dan interaksi lingkungan unit social, misal masyarakat atau sebuah lembaga pemerintahan.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai pranata sosial yang nyata dan berperan penting dalam system kehidupan yang nyata.³¹ Pendekatan yuridis sosiologis ini memfokuskan

²⁹ Nasution Johan, Bahder, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Mandat Maju, 2008), 35

³⁰ Sulistyowati, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 80

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2004), 80

penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung kepada objek penelitian untuk mengetahui Legalitas Pendirian Klinik Jasa Tukang Gigi Ditinjau Dari Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Tukang Gigi (Studi Di Klinik Jasa Tukang Gigi Kec. Lowokwaru Kota Malang).

3. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang praktek tukang gigi ditinjau dari Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi yang terfokus terhadap beberapa tempat praktek tukang gigi yang ada di daerah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yaitu tempat praktek Tukang Gigi My Behel Beauty Of Teeth, yang beralamatkan Jalan Gajayana No. 02, Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Selanjutnya tempat praktek Tukang Gigi Twin Dental, yang beralamatkan Jalan Mayjen Haryono Gg. 10 No. 1140, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Kemudian tempat praktek Tukang Gigi Izul Dental, yang beralamatkan Jalan Tlogo Indah No. 52, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Alasan memilih lokasi tersebut adalah karena mendirikan tempat praktek tukang gigi yang belum sesuai dengan aturan yang sudah diatur dalam Permenkes No.39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. Peneliti juga melakukan penelitian di Dinas Kesehatan Kota Malang, yang beralamatkan Jalan Simpang Laksda Adi Sucipto, No.45, Kelurahan

Pandawangi, Kecamatan Blimbing Kota Malang. Alasan melakukan penelitian di lokasi tersebut karena Dinas Kesehatan Kota Malang yang membina, mengatur dan melakukan pengawasan yang terjadi di lapangan sehingga hal tersebut memudahkan peneliti untuk mencari data-data yang dibutuhkan sesuai dengan judul penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan perolehan data dari objek yang telah dilakukan baik secara langsung atau melalui beberapa metode yang memiliki dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.³² Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer atau data dasar adalah sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui observasi atau wawancara, dimana narasumber memberikan jawaban dan jawaban tersebut dapat dijadikan sumber data primer.³³ Di dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber data primer yaitu:

- 1) Wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Malang oleh Bapak May Pujianto selaku kepala bagian perizinan dibidang Kesehatan.
- 2) Wawancara dengan Bapak Erfan Riyadi selaku pemilik Klinik Jasa Tukang Gigi My Behel Beauty Of Teeth.

³² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), 95

³³ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12

3) Wawancara dengan Bapak Rofiq selaku pemilik Klinik Jasa Tukang Gigi Twin Dental.

4) Wawancara dengan Bapak Ahcmad Efendi selaku pemilik Klinik Jasa Tukang Gigi Izul Dental.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan hasil sistem pemaduan atau penerapan beberapa metode dalam rangka memperoleh data untuk dipahami kemudian menjadi penguat data primer.³⁴ Metode tersebut melalui perantara yakni bisa diperoleh dari membaca dan mempelajari karya atau literatur seperti buku, jurnal, dan artikel serta perundang-undangan yang berhubungan dengan Legalitas Pendirian Klinik Jasa Tukang Gigi Ditinjau Dari Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Tukang Gigi (Studi Di Klinik Jasa Tukang Gigi Kec. Lowokwaru Kota Malang). Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Tukang Gigi:
 - a. Pasal 2 menjelaskan tentang semua tukang gigi wajib mendaftarkan diri atau melakukan perizinan.
 - b. Pasal 3 tentang pengajuan permohonan perizinan tukang gigi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat.
 - c. Pasal 10 tentang pembinaan dan pengawasan terhadap pekerjaan tukang gigi.

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106

d. Pasal 11 menjelaskan tentang sanksi terhadap tukang gigi yang melanggar ketentuan.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam skripsi ini yaitu wawancara merupakan suatu proses untuk memperoleh keterangan dari hasil penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya (yang mengajukan pertanyaan) dengan si penjawab (yang memberikan jawaban).³⁵ Metode wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan kepada objek penelitian.³⁶ Jadi alur wawancara yang digunakan tidak menggunakan cara formal, melainkan dikembangkan kepada pertanyaan-pertanyaan umum sesuai alur pembicaraan. Serta mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan Legalitas Pendirian Klinik Jasa Tukang Gigi Kec. Lowokwaru Kota Malang kepada beberapa owner klinik jasa tukang gigi Kec. Lowokwaru Kota Malang dan pihak Dinas Kesehatan Kota Malang.

6. Metode Pengolahan Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif berisi gambaran tentang latar pengamatan, orang tindakan dan pembicaraan. Deskriptif kualitatif yaitu penulis berusaha menggambarkan tentang Legalitas Pendirian Klinik Jasa Tukang Gigi Ditinjau Dari Permenkes

³⁵ Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 194

³⁶ Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1997), 84

Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Tukang Gigi (Studi Di Klinik Jasa Tukang Gigi Kec. Lowokwaru Kota Malang). Metode tersebut digunakan karena tidak terlepas dari jenis dan pendekatan penelitian yang dijadikan payung dalam melakukan penelitian. Analisa ini dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir penelitian. Didalam penelitian ini langkah-langkah penulis dalam mengolah dan analisis data adalah:³⁷

- a. Pemeriksaan data (editing), penulis memeriksa kembali data yang telah terkumpul untuk mengetahui apakah data yang sudah terkumpul dapat diperoleh dengan baik.
- b. Klasifikasi (classifying), penulis mengelompokkan dan memilih data-data dari hasil penelitian yang telah diperoleh digolongkan kategori jawabannya berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan.
- c. Verifikasi (verifying), penulis memeriksa kebenaran data yang telah diperoleh.
- d. Analisis (analysis), penulis melakukan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari data primer maupun sekunder
- e. Kesimpulan (concluding), setelah data di analisis penulis mengambil kesimpulan karena kesimpulan adalah hasil akhir dari suatu karya ilmiah.

7. Metode Analisis Data

Adapun analisis data yang penulis gunakan adalah metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa perhitungan angka-angka melainkan menggunakan sumber informasi yang relevan baik dari hasil wawancara maupun

³⁷ Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1997), 129

dokumentasi.³⁸ Selanjutnya data-data yang terkumpul tersebut di analisis berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan metode analisis data seperti ini diharapkan akan dapat suatu kesimpulan mengenai Legalitas Pendirian Klinik Jasa Tukang Gigi Kec. Lowokwaru Kota Malang Ditinjau Dari Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi (Studi Di Klinik Jasa Tukang gigi Kec. Lowokwaru Kota Malang).

³⁸ Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 158

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Singkat Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Malang

Dinas Kesehatan Kota Malang terletak di Jalan Simpang Laksda Adi Sucipto, No. 45, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

a. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Malang³⁹

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub bagian perencanaan;
 - b. Sub bagian keuangan; dan
 - c. Sub bagian umum;
- 3) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Seksi pelayanan kesehatan primer;
 - b. Seksi pelayanan kesehatan rujukan;
 - c. Seksi pelayanan kesehatan tradisional;
- 4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
 - a) Seksi surveilans dan imunisasi;
 - b) Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan

³⁹ Profil buku Dinas Kesehatan Kota Malang

- c) Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- 5) Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
 - a) Seksi keluarga dan gizi;
 - b) Seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - c) Seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- 6) Bidang Sumber Daya Manusia, Kefarmasian dan Alat Kesehatan, terdiri dari:
 - a) Seksi kefarmasian;
 - b) Seksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan
 - c) Seksi SDM kesehatan;
- 7) UPT Fungsional Rumah Sakit;
- 8) UPT Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional

b. Tugas Dinas Kesehatan Kota Malang

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Walikota Malang Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, tugas dinas kesehatan Kota Malang adalah menyelenggarakan pelayanan perizinan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangannya dalam rangka pemberian legalitas operasional di bidang kesehatan.⁴⁰

⁴⁰ Pasal 3 Peraturan Walikota Malang Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Malang

2. Gambaran Umum Praktek Tukang Gigi My Behel Beauty Of Teeth

Klinik jasa tukang gigi My Behel Beauty Of Teeth ini didirikan karena termotivasi dari seorang ayah yang juga berprofesi menjadi tukang gigi. Klinik ini menjadi salah satu tempat alternatif oleh mahasiswa untuk melakukan perawatan kesehatan gigi, di samping karena harganya yang sesuai dengan kantong mahasiswa, untuk lokasinya pun strategis mudah ditemukan yakni di sebelah jalan raya dekat area kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang terletak di Jalan Gajayana No.02, Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.



Gambar 1. Tampak Depan Tempat Praktek Tukang Gigi My Behel Beauty Of Teeth Jalan Gajayana No.02, Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.⁴¹

⁴¹ Gambar tampak depan tempat praktek tukang gigi My Beauty Of Teeth (Jalan Gajayana No.02, Ketawanggede, Lowokwaru, Kota Malang) diambil pada hari senin tanggal 01 September 2020

Klinik jasa tukang gigi My Behel Beauty Of Teeth buka mulai dari jam 08.00 sampai 17.00 WIB. Klinik ini melayani berbagai jenis perawatan kesehatan gigi yaitu pasang gigi palsu/tiruan, pasang gigi kawat (behel), tambal gigi dan membersihkan karang gigi.

3. Gambaran Umum Praktek Tukang Gigi Twin Dental

Klinik jasa tukang gigi Twin Dental berdiri sejak tahun 2016 dan sampai sekarang. Klinik ini didirikan sebagai bentuk usaha bagi owner klinik jasa tukang gigi Twin Dental untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Klinik ini terletak di Jalan Mayjen Haryono Gg. 10, No.1140, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Lokasi klinik ini keberadaannya cukup sulit untuk ditemukan dikarenakan tempatnya masuk ke dalam gang.



Gambar 2. Plang Lokasi Tempat Praktek Tukang Gigi Twin Dental, Jalan Mayjen Haryono, Gg.10, No.1140, Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.



Gambar 3. Tampak Depan Praktek Tukang Gigi Twin Dental, Jalan Mayjen Haryono, Gg.10, Nomor 1140, Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.⁴²

Klinik jasa tukang gigi Twin Dental buka mulai dari jam 08.00 sampai jam 22.00 WIB. Klinik ini melayani beberapa jenis perawatan kesehatan gigi yakni seperti pasang gigi palsu/tiruan, tambal gigi dan membersihkan karang gigi. Tetapi, klinik jasa tukang gigi Twin Dental tidak melakukan jenis perawatan pasang gigi kawat (behel).

4. Gambaran Umum Praktek Tukang Gigi Izul Dental

Klinik jasa tukang gigi Izul Dental merupakan salah satu klinik gigi yang berada diwilayah Tlogomas, lebih tepatnya di Jalan Tlogo Indah

⁴² Gambar tampak depan tempat praktek tukang gigi Twin Dental (Jalan Mayjen Haryono, Gg.10, No. 1140, Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang) diambil pada hari senin tanggal 01 September 2020

No.52, Rt.02/Rw.02, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.



Gambar 3. Tampak Depan Tempat Praktek Tukang Gigi Izul Dental Jalan Tlogo Indah, No.52, Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.⁴³

Klinik jasa tukang gigi Izul Dental buka mulai jam 07.00 sampai jam 22.30 WIB. Klinik ini melayani berbagai jenis perawatan kesehatan gigi yaitu pasang gigi kawat (behel), pasang gigi palsu/tiruan, pasang gigi gingsul, dan pasang gigi kelinci serta membersihkan karang gigi, dan lain-lain.

⁴³ Gambar tampak depan tempat praktek tukang gigi Izul Dental (Jalan Tlogo Indah, No.52, Tlogomas, Lowokwaru, Kota Malang) diambil pada hari senin tanggal 01 September 2020

B. ANALISIS DATA

1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Tempat Praktek Tukang Gigi Yang Ilegal Studi Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi

Peneliti mengemukakan hasil penelitian tentang Praktek Tukang Gigi Ditinjau Dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Tempat Praktek Tukang Gigi Yang Ilegal Di Wilayah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.

Hasil wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Malang oleh Bapak May Pujiyanto selaku kepala bagian perizinan di bidang kesehatan terkait dengan peran Dinas Kesehatan Kota Malang terhadap praktek tukang gigi yaitu salah satunya mengenai perizinan pekerjaan tukang gigi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang mengungkapkan bahwa:⁴⁴

“Dinas Kesehatan Kota Malang untuk sejauh ini belum pernah memberikan perizinan terhadap tukang gigi sehingga tidak ada pengawasan atau inspeksi mendadak langsung ke lapangan oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Malang terhadap praktek tukang gigi”

⁴⁴ May Pujiyanto (Selaku Kepala Bagian Perizinan di Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Malang), wawancara, 04 September 2020

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Malang oleh Bapak May Pujiyanto selaku kepala bagian perizinan di bidang kesehatan yang mengatakan bahwa sejauh ini belum pernah memberikan perizinan serta melakukan pengawasan atau inspeksi mendadak langsung ke lapangan terhadap praktek tukang gigi, padahal di dalam peraturan perundang-undangan telah dijelaskan bahwasanya pemerintah harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap praktek tukang gigi. Hal tersebut, sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi yang berbunyi:

“Menteri, gubernur, bupati/walikota, perangkat daerah dan/atau organisasi tukang gigi harus melakukan pembinaan berupa supervisi serta pengarahan dan/atau penyuluhan secara berkala serta melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tukang gigi sesuai dengan kewenangan masing-masing”⁴⁵

Demikian dapat disimpulkan dari hasil wawancara di atas terkait dengan peran Dinas Kesehatan Kota Malang terhadap pendirian praktek tukang gigi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tidak sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. Hal ini dilihat dari pihak Dinas Kesehatan Kota Malang yang sejauh ini belum pernah memberikan perizinan dan melakukan pengawasan atau inspeksi

⁴⁵ Pasal 10 Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi

mendadak langsung ke lapangan oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Malang.

Selanjutnya wawancara dengan 3 (tiga) tukang gigi di daerah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, yaitu Tukang Gigi My Behel Beauty Of Teeth, Tukang Gigi Twin Dental dan Tukang Gigi Izul Dental terkait dengan perizinan praktek tukang gigi, yaitu:

Hasil wawancara dengan Bapak Erfan Riyadi selaku pemilik tempat praktek tukang gigi My Behel Beauty Of Teeth, mengatakan bahwa:⁴⁶

“Berdirinya tempat praktek tukang gigi My Behel Beauty Of Teeth ini berawal dari keluarga yaitu termotivasi dari seorang Bapak yang berprofesi menjadi tukang gigi sehingga pemilik tukang gigi My Behel Beauty Of Teeth mempunyai keinginan untuk mendirikan tempat praktek tukang gigi juga atau bahasa elegannya meneruskan bakat keluarga. Tukang gigi My Behel Beauty Of Teeth ini melayani berbagai jenis perawatan kesehatan gigi yaitu pasang gigi palsu/tiruan, pasang gigi kawat (behel), tambal gigi dan membersihkan karang gigi. Terkait dengan perizinannya, tempat praktek tukang gigi ini tidak melakukan perizinan karena sesungguhnya pekerjaan ini hanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan beliau juga mengatakan bahwa alhamdulillah selama berprofesi menjadi tukang gigi tidak ada pasien yang menuntut atas jasanya karena sebelum dilakukan proses perawatan gigi pada pasien, terlebih dahulu melakukan kesepakatan (Memorandum Of Understanding) yaitu dengan kesepakatan, jika pasien merasa tidak puas dengan jasa tukang gigi tersebut maka uang akan dikembalikan”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Rofiq selaku pemilik tempat praktek tukang gigi Twin Dental, yakni:⁴⁷

“Tempat praktek tukang gigi Twin Dental ini berdiri sejak tahun 2016. Adapun keahlian sebagai tukang gigi didapatkan secara otodidak (turun-temurun). Tukang gigi Twin Dental melayani beberapa jenis perawatan kesehatan gigi yakni seperti pasang gigi palsu/tiruan, tambal gigi dan membersihkan karang gigi, tetapi tidak melayani pasang gigi kawat (behel). Tempat praktek tukang gigi Twin Dental ini didirikan

⁴⁶ Erfan Riyadi (Selaku Pemilik Tempat Praktek Tukang Gigi My Behel Beauty Of Teeth), wawancara, 27 Agustus 2020

⁴⁷ Rofiq (Selaku Pemilik Tempat Praktek Tukang Gigi Twin Dental), wawancara, 27 Agustus 2020

yaitu sebagai mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka menurut pemilik tukang gigi Twin Dental ini tidak perlu melakukan perizinan ke pihak yang bersangkutan yaitu dengan alasan beliau melakukan tugasnya dengan menggunakan alat-alat berpraktek yang tidak jauh berbeda dengan alat yang digunakan oleh Dokter Gigi maksudnya bahan-bahan ataupun alat-alat yang digunakan tidak berbahaya dan dapat dipertanggungjawabkan”

Dan yang terakhir hasil wawancara dengan Bapak Achmad Efendi selaku pemilik tempat praktek tukang gigi Izul Dental, mengatakan:⁴⁸

“Tempat praktek tukang gigi ini didirikan hanya sebagai sumber ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu, tukang gigi ini tidak melakukan perizinan. Tempat praktek tukang gigi ini melayani berbagai jenis perawatan kesehatan gigi yaitu seperti pasang gigi kawat (behel), pasang gigi palsu/tiruan, pasang gigi gingsul, dan pasang gigi kelinci serta membersihkan karang gigi, dan lain-lain”

Berdasarkan hasil wawancara dari 3 (tiga) sampel tukang gigi yang diambil oleh peneliti tersebut menunjukkan bahwa legalitas pendirian praktek tukang gigi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ilegal, yaitu dari hasil wawancara kepada tukang gigi My Behel Beauty Of Teeth, tukang gigi Twin Dental dan tukang gigi Izul Dental terkait dengan legalitas pendirian praktek tukang gigi, mereka semua mengatakan tidak melakukan perizinan padahal di dalam peraturan perundang-undangan sudah dijelaskan bahwa setiap orang yang berprofesi sebagai tukang gigi harus melakukan perizinan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014

⁴⁸ Achmad Efendi (Selaku Pemilik Tempat Praktek Tukang Gigi Izul Dental), wawancara, 27 Agustus 2020

Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, yang berbunyi:⁴⁹

“Semua tukang gigi yang menjalankan pekerjaan tukang gigi wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat untuk mendapatkan izin tukang gigi”.

Berdasarkan pernyataan di atas terkait dengan perizinan pendirian praktek tukang gigi My Behel Beauty Of Teeth dan tukang gigi Twin Dental serta tukang gigi Izul Dental yaitu tidak sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gig, karena tidak melakukan perizinan.

Adapun akibat tidak adanya kebijakan dari pemerintah terkait dengan perizinan pendirian praktek tukang gigi, maka hal tersebut menyebabkan para tukang gigi melakukan tindakan melebihi kewenangannya. Hal tersebut berdampak merugikan konsumen yang melakukan perawatan kesehatan gigi kepada tukang gigi. Hasil wawancara dari tukang gigi My Behel Beauty Of Teeth, tukang gigi Twin Dental dan tukang gigi Izul Dental, dari 3 (tiga) sampel tukang gigi yang diambil oleh peneliti tersebut yang tidak melakukan praktek melebihi kewenangannya hanya tukang gigi Twin Dental. Tetapi tukang gigi My Behel Beauty Of Teeth dan tukang gigi Izul Dental melakukan praktek melebihi kewenangannya yaitu seperti pemasangan gigi kawat (behel)

⁴⁹ Pasal 2 Permenkes Nomor 39 Tahun 2014

padahal di dalam Permenkes sudah dijelaskan bahwa kewenangan tukang gigi hanya sebatas membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan gigi tiruan penuh dan pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, yang berbunyi:⁵⁰

“Kewenangan tukang gigi hanya membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan dan tidak menutupi sisa akar gigi”

Jadi pada dasarnya kewenangan tukang gigi ini sangat terbatas dan kewenangannya hanya sebatas sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 yaitu hanya sebatas memasang gigi palsu/tiruan lepasan sebagian dan memasang gigi palsu/tiruan penuh. Berdasarkan pernyataan di atas, tindakan tukang gigi My Behel Beauty Of Teeth dan tukang gigi Izul Dental tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.

Adapun tukang gigi dilarang melakukan praktek melebihi kewenangannya yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 9, yang berbunyi: *“Tukang gigi dilarang melakukan pekerjaan selain kewenangannya”*⁵¹, dan jika melanggarnya maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri

⁵⁰ Pasal 6 ayat (2) Permenkes Nomor 39 Tahun 2014

⁵¹ Pasal 9 Permenkes Nomor 39 Tahun 2014

Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, yang berbunyi:⁵²

“Setiap tukang gigi yang telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini dikenakan sanksi administrasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota berupa teguran tertulis, pencabutan izin sementara dan pencabutan izin tetap”.

Nah dalam rangka pengawasan terhadap praktek tukang gigi, adapun upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang yaitu bisa dengan cara mengambil tindakan dengan memberi administrasi terhadap tukang gigi yang melakukan praktek melebihi kewenangannya, yaitu bisa dengan cara memberi teguran tertulis, pencabutan izin sementara atau dengan cara pencabutan izin tetap. Kenapa mengambil tindakan dengan memberi sanksi administratif yaitu karena dinilai lebih efektif disebabkan beberapa alasan. Adanya sanksi administratif terhadap tukang gigi sebagai pelaku usaha dapat menurunkan berkembangnya praktek tukang gigi yang melakukan praktek melebihi kewenangannya. Sanksi administratif dapat diterapkan secara langsung dan sepihak. Dikatakan demikian karena pemerintah sebagai pihak pemberi izin tidak perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak manapun. Sanksi administratif juga tidak perlu melalui proses pengadilan. Sanksi administratif juga dirasa lebih efektif dari pada sanksi-sanksi lainnya, apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran pemerintah dapat langsung mencabut izin dan menghentikan kegiatan

⁵² Pasal 11 Permenkes Nomor 39 Tahun 2014

usaha yang dilakukan oleh pelaku yang dalam kasus ini dilakukan oleh tukang gigi dan dapat melindungi konsumen.

Dampak praktek tukang gigi yang melebihi kewenangan yaitu merugikan konsumen, kerugian konsumen tersebut meliputi kerugian kesehatan, waktu serta biaya yang telah dikeluarkan konsumen ketika melakukan perawatan pada praktek tukang gigi. Praktek tukang gigi yang melakukan praktek melebihi kewenangannya dan yang telah merugikan konsumen selain melanggar Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014, praktek tukang gigi juga telah melanggar Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, bahwasannya “*setiap orang berhak hidup sejahtera dan mendapatkan pelayanan kesehatan*”.⁵³

Maka dari itu, tukang gigi yang telah melakukan praktek melebihi kewenangannya harus bertanggung jawab terhadap konsumen yang telah dirugikan atas tindakannya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:

“pelaku usaha bertanggung jawab memberi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.⁵⁴

Adapun yang dimaksud ganti rugi yakni bisa dengan memberikan ganti rugi berupa pengembalian barang/jasa yang sejenis atau dengan perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁵³ Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945

⁵⁴ Pasal 19 UU Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen

BAB V

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang dipaparkan diatas maka penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Praktek tukang gigi di wilayah kecamatan lowokwaru kota malang kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. Hal ini dilihat dari peran Dinas Kesehatan Kota Malang terhadap perizinan pekerjaan tukang gigi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tersebut belum sesuai dengan Pasal 10 Permenkes Nomor 39 Tahun 2014, karena pihak Dinas Kesehatan Kota Malang untuk sejauh ini belum pernah memberikan perizinan dan melakukan sidang langsung ke lapangan terhadap praktek tukang gigi. Selain itu dilihat dari tiga sampel tempat praktek tukang gigi yang diambil oleh peneliti tersebut belum sesuai dengan Pasal 2 Permenkes Nomor 39 Tahun 2014, karena ke 3 (tiga) sampel tempat praktek tukang gigi tersebut tidak melakukan perizinan atau tidak mendaftarkan diri atas pekerjaannya. Kemudian belum sesuai juga dengan Pasal 6 ayat (2) Permenkes Nomor 39 Tahun 2014, karena dari ke 3 (tiga) sampel tempat praktek tukang gigi yang diambil tersebut ada yang melakukan tindakan melebihi kewenangannya. Dampak dari tukang gigi yang melakukan praktek melebihi kewenangannya, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 karena

telah merugikan konsumen yang melakukan perawatan gigi kepada tukang gigi tersebut. Sehingga tukang gigi yang telah melakukan praktek melebihi kewenangannya harus bertanggungjawab terhadap konsumen yang telah dirugikan atas tindakannya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian dalam rangka pengawasan terhadap praktek tukang gigi, upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang yaitu bisa dengan cara mengambil tindakan dengan memberi administrasi terhadap tukang gigi yang melakukan praktek melebihi kewenangannya, yaitu bisa dengan cara memberi teguran tertulis, pencabutan izin sementara atau dengan cara pencabutan izin tetap. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah untuk bisa memberikan tindakan pengawasan dan penegasan yang lebih teroganisir terhadap tukang gigi Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Hal tersebut agar tukang gigi tidak melakukan praktek melebihi kewenangannya. Sehingga dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang melakukan perawatan kesehatan gigi di tukang gigi tersebut.
2. Sebaiknya masyarakat atau konsumen tukang gigi agar mencari informasi sedetail dan sebanyak mungkin sebelum memutuskan untuk melakukan perawatan gigi di tukang gigi karena tukang gigi tidak mempunyai keahlian seperti dokter gigi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahan, Ed. Revisi, Semarang, Cv Toha Putra, 1989

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi

Peraturan Wali Kota Malang Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Malang

Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2014

Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group. 2011

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010

Efendi Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media. 2003

Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandat Maju. 2008

Romli. *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1999

Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 2015

Sulistiyowati. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2009

Sugiono Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres. 1997

Supranto. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2003

Wahhab Abdul Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani. 2003

Jurnal

Jurnal-Penelitian Fitria Nita Bella, *Tanggung Jawab Pekerjaan Tukang Gigi Terhadap Praktek Pemasangan Kawat Gigi Yang Membahayakan Kesehatan Pasien Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi*, Skripsi, (Universitas Pasundan Bandung, Program Studi Hukum Perdata, Fakultas Hukum, 2019)

Jurnal-Penelitian Mohammad Iqbal, *Eksistensi Tukang Gigi Sebagai Pelayan Kesehatan Tradisional Ditinjau Dari Hukum Kesehatan (Studi Di Kota Mataram)*, Skripsi, (Universitas Mataram, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 2017)

Jurnal-Penelitian Rosida Diani, *Legalitas Tukang Gigi Dalam Berpraktek Pemasangan Kawat Gigi (Behel) dan Aspek Perlindungan Konsumennya*, Jurnal, (Universitas Hasanuddin Makasar, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Vol. IV, 2016)

Website

https://www.academia.edu/36689913/MAKALAH_PERMENKES_NO_39_TH

https://id.wikipedia.org/wiki/Asas_legalitas

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Malang oleh Bapak May Pujiyanto selaku kepala bagian perizinan dibidang kesehatan



Gambar 2. Wawancara bersama Bapak Erfan Riyadi selaku pemilik Praktek Tukang Gigi My Behel Beauty Of Teeth

2. Alat-Alat Praktek Tukang Gigi



